



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Harta Bersama antara:

Pembanding, lahir di Kisaran, tanggal 14 Mei 1982, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zulkifli, S.H.** dan kawan-kawan, masing-masing Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum dari Kantor Hukum ZULKIFLI, S.H., & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 270, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2024, terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Kisaran Nomor 56/KS/2024/PA.Kis tanggal 16 Januari 2024, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Medan, tanggal 17 April 1984, agama Islam, pendidikan Sarjana Strata Dua (S2), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal memberi Kuasa kepada **Bahren Samosir, S.H.** dan kawan, Advokat dan Penasihat Hukum dari kantor hukum BAHREN SAMOSIR & REKAN,

Hlm. 1 dari 25 hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2024/PTA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Besar Sei Renggas, Nomor 110, Lingkungan IV, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran nomor 33/KS/2024/PA.Kis, tanggal 9 Januari 2024, Sumatera Utara, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 25 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1 Sebidang tanah seluas 224 M² berikut 1 unit bangunan rumah permanen di atasnya, terletak di Jalan Bahder Johan, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, terdaftar dan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2243 atas nama Dian Aulia Lubis dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aswin Lubis.....15 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bahder Johan. 15 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kasmin.....15 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Ade Hariza Harahap..... 15 meter;
 - 2.2. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 162 M² (seratus enam puluh

Hlm. 2 dari 25 hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2024/PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua meter persegi) yang terletak di Jalan Ir. Sumantri, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, terdadar dan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 2158 atas nama Ade Hariza Harahap dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aswin Lubis.....16.20 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bahder Johan... 16.20 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kasmin.....10 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Dian Aulia Lubis..... 10 meter;

2.3.1 (satu) unit Mobil Honda HRV-V RU1 1.5 E, tahun 2016 warna putih dengan Nomor Polisi BK 1838 VA;

2.4.1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, 155 cc, tahun 2018 warna kuning/hitam, nomor Polisi BK 6802 VBK;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) huruf (a), (b), (c) dan (d) menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya menjadi bagian Tergugat;
4. Menghukum Penggugat atau Tergugat untuk melakukan pembagian terhadap harta bersama tersebut, jika tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara jual atau lelang, dan hasilnya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan pada diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sisa hutang bersama sejumlah Rp 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat pada angka 3 huruf (b) yaitu sebidang tanah berukuran 92 M2 terletak di Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dan pada angka 3 huruf (f) yaitu perabotan rumah tangga;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;

Hlm. 3 dari 25 hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2024/PTA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sisa hutang bersama kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan rekonvensi pada angka 1(satu) yaitu pengembalian uang pembayaran DP ruko sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pada angka 2 (dua) yaitu pengembalian $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang kepada orang tua Penggugat sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), pada angka 4 (empat) yaitu pengembalian uang penjualan sepeda motor Yamaha Mio sejumlah Rp 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada angka 5 (lima) yaitu pengembalian uang sewa rumah di Jalan Cokroaminoto sejumlah Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
4. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding, melalui kuasanya, **Zulkifli, S.H.** dan kawan-kawan, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Juli 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 9 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 Juli 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Juli 2024 yang diupload Panitera Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 17 Juli 2024 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan yang mengabulkan petitum gugatan Penggugat poin 3.c {tanah seluas 162 M² (seratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Ir. Sumantri, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2158} dan dalam rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum poin 2.c { $\frac{1}{2}$

Hlm. 4 dari 25 hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2024/PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setengah) sisa utang kepada orang tua Tergugat sebesar Rp30.000.000,-},
2.d (uang penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Model Mio Sporty Merk
Yamaha Tahun 2008 dengan Nomor Polisi BK 5262 QA) dan 2.e (uang sewa
atas rumah/bangunan sebagaimana yang diuraikan pada poin 3 huruf b
kepada Tergugat sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 sebanyak
Rp43.000.000,-) lalu memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding
Pengadilan Tinggi Agama Medan berkenan mengadili sendiri dan
memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor:
81/Pdt.G/2024/PA.Kis, tertanggal 25 Juni 2024;
3. Membebaskan biaya perkara ditingkat banding ini kepada Terbanding;

Subsideir

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan
putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada
Terbanding pada tanggal 16 Juli 2024 dan terhadap memori banding
Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding
bertanggal 22 Juli 2024 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kisaran pada tanggal 23 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon agar
Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan menolak
seluruh keberatan yang diajukan oleh Pembanding, dan seterusnya
menguatkan putusan Pengadilan Agama Kisaran yang dimohonkan banding
a quo;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada
Pembanding pada tanggal 23 Juli 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk
melakukan *Inzage* masing-masing pada tanggal 16 Juli 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding sama-sama tidak melakukan
Inzage sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran
Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Kis. tanggal 1 Agustus 2024;

Hlm. 5 dari 25 hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2024/PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 5 Agustus 2024 dengan Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PTA.Mdn;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, telah tertuang dalam *adviesblaad* masing-masing Hakim yang bersangkutan dan telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 9 Juli 2024 dan pada saat pengucapan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, tanggal 25 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan, maka dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) RB.g jo Pasal 7 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni hari keempat belas dan telah pula menurut syarat/tata cara yang ditentukan dalam Pasal 51 Ayat (1), Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pembanding yang memberi kuasa kepada **Zulkifli, S.H.** dan kawan-kawan, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa tersebut sah untuk mewakili Pembanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kisaran telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan Mediator Irwan Panjaitan, S.H., CPM.

Hlm. 6 dari 25 hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2024/PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Maret 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Kisaran yang mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian, akan tetapi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Kisaran amar angka 3 yang Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) huruf (a), (b), (c) dan (d) menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya menjadi bagian Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Tergugat, terdaftar pada tanggal 9 Januari 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah sesuai akta nikah tertanggal 8 Februari 2011 dan
2. cerai sesuai akta cerai tertanggal 31 Desember 2019;
3. Harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - a. Sebidang tanah seluas 224 M2 (dua ratus dua puluh empat meter persegi), berikud dengan 1 (satu) pintu bangunan rumah permanen yang melekat di atasnya yang terbuat dari dinding batu, atap seng dan lantai keramik dilengkapi aliran listrik dan air. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2243 atas nama Dian Aulia Lubis/Penggugat;
 - b. Sebidang tanah berukuran 92 M2 (sembilan puluh dua meter persegi), berikud dengan 1 (satu) unit bangunan rumah bertingkat, yang terbuat dari dinding batu, atap seng. Dilengkapi aliran listrik dan air. Sertifikat Hak Milik Nomor 1432 atas nama Tergat/dr. Ade Harizah Harahap;
 - c. Sebidang tanah kosong yang dikelilingi pagar batu dengan ukuran 162 M2 (seratus enam puluh dua meter persegi). Sertifikat Hak Milik Nomor:

Hlm. 7 dari 25 hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2024/PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2158 alas nama Tergugat dan juga sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 10612021, tanggal 22 Juni 2021;

- d. 1 (satu) unit Mobil Jenis Minibus, merek Honda, tipe HONDA HRV.V RU1 1.5 E CVT CKD, buatan dan rakitan tahun 2016 dengan Nomor Polisi BK 4103 AH (yang saat ini Nomor Polisi telah diubah menjadi Nomor Polisi BK1838 VA), yang dibeli pada tahun 2016 alas nama Tergugat;
- e. 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis R2, merek Yamaha, type 2 DP R A/T, buatan dan rakitan tahun 2018, dengan Nomor Polisi BK 6802 VBK/HITAM, sesuai dengan Surat Tanda Bukti Kendaraan Bermotor dan sesuai penjelasan Spesifikasi Kendaraan Bermotor;
- f. Perabotan {Televisi merek Panasonic (ukuran 55 inch). Kulkas merek Sharp sebanyak 2 (dua) unit. Kitchen set sebanyak 1 (satu) unit. AC sebanyak 5 (lima) unit};
- g. Hutang pada Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Tanjung Balai namun utang bersama sebesar Rp256.110.015,- (dua ratus lima puluh enam juta seratus sepuluh ribu lima belas rupiah) telah Penggugat lunasi atau selesaikan pada Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui secara murni dalil gugatan Penggugat posita angka 1, 2, 3.a, 3.d., dan 3.e., yaitu:

- Benar Penggugat dan Tergugat pernah sah menjadi suami isteri sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 063/17/II/2011, tanggal 08 Februari 2011 dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: xxx/Pdt.G/2019/PA-Kis, tanggal 16 Desember 2019 jo Akta Cerai Nomor: xxx/AC/2019/PA-Kis, tanggal 31 Desember 2019;
- Benar uraian Penggugat pada poin 3 huruf a, yang saat ini penguasaan dan Serifikat Hak Milik Nomor 2243 atas nama Penggugat berada pada Penggugat;
- Benar uraian Penggugat pada poin 3 huruf d dan e, saat ini dalam penguasaan Tergugat;

Hlm. 8 dari 25 hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2024/PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengakui secara berklausula posita angka 3.b., 3.c., 3.f. dan 3.g., yaitu:

- Tidak benar uraian Penggugat pada angka 3 huruf b dan c, karena ke 2 (dua) harta tersebut merupakan harta yang berasal/diperoleh dari uang penjualan hibah dan warisan atas nama Tergugat dari orang tua Tergugat;
- Perihal barang-barang perabotan rumah tangga (angka 3 huruf f) adalah benar pernah memilikinya, namun sepeninggal Tergugat dan Penggugat bercerai di tahun 2019, itu sudah tidak didiami/ditinggali Tergugat sehingga segala barang yang ada didalamnya tidak lagi menjadi tanggungjawab Tergugat, terlebih barang-barang tersebut berada dirumah yang penguasaannya saat ini ditangan Penggugat;
- Benar Tergugat dan Penggugat ada meminjam uang di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Tanjungbalai sebesar Rp350.000.000,- pada tahun 2016 yang seyogyanya selesai ditahun 2026 (angka 3 huruf g), sehingga Tergugat tidak mengetahui jika atas pinjaman tersebut telah dilunasi/dibayar seluruhnya oleh Penggugat, karena Tergugat tidak dilibatkan dalam pelunasannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui secara murni posita gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3.a, 3.d, dan 3.e serta mengakui secara berklausula angka 3.b, 3.c, 3.f dan 3.g, akan tetapi Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil pengakuannya serta bantahannya, sebagaimana yang diatur pada Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUHPerdara. Hal ini telah tepat karena dalam sengketa harta, terutama harta tidak bergerak sangat dimungkinkan adanya hak pihak ketiga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil anggapan akan haknya/keadaannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.10, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti T.1 s.d. T.10;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan cermat dan saksama bukti kedua belah pihak, maka bukti Penggugat yang relevan dalam perkara *a quo* adalah semua bukti Surat Penggugat *a quo* P.1

Hlm. 9 dari 25 hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2024/PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d. P.10, sedangkan bukti Tergugat yang relevan adalah bukti surat T.1 s.d. T.4 dan T.10;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 dan 2 (Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah, tanggal 8 Februari 2011 dan bercerai tanggal 31 Desember 2019), Penggugat mengajukan bukti P.1 (fotokopi Akta Cerai);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran terhadap bukti surat P.1 (fotokopi Akta Cerai) karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih pertimbangan *a quo* sebagai pertimbangan sendiri serta Tergugat pun mengakui secara murni, maka dengan demikian terbukti, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2011 dan bercerai tanggal 31 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap obyek perkara posita angka 3.a. {Sebidang tanah seluas 224 M² (dua ratus dua puluh empat meter persegi), berikut dengan 1 (satu) pintu bangunan rumah permanen yang melekat di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor: 2243 atas nama Penggugat/Dian Aulia Lubis}, Penggugat mengajukan bukti P.2 (fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2243), P.9 (fotokopi surat pencoretan/Roya Hak Tanggungan) dan P.10 (fotokopi surat tanda terima pengembalian agunan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran terhadap bukti surat P.2 (fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2243), P.9 (fotokopi surat pencoretan/Roya Hak Tanggungan) dan P.10 (fotokopi surat tanda terima pengembalian agunan) karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih pertimbangan *a quo* sebagai pertimbangan sendiri serta Tergugat pun mengakui secara murni, maka dengan demikian terbukti, objek/harta pada angka 3.a adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 10 dari 25 hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2024/PTA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap obyek perkara posita angka 3.b. {sebidang tanah berukuran 92 M² (sembilan puluh dua meter persegi), berikut dengan 1 (satu) unit bangunan rumah bertingkat, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1432 atas nama Tergugat/dr. Ade Harizah Harahap}, Penggugat mengajukan bukti surat P.3 (fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah), sedangkan untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat T.1 (fotokopi surat perjanjian jual beli rumah tertanggal 05 Februari 2014), T.2 (fotokopi surat jual beli tanah dan bangunan tertanggal 07 Maret 2014), T.3 (fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1432 atas nama Ade Hariza Harahap) dan T.7 (fotokopi dari kwitansi pembayaran uang penjualan ruko);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran terhadap bukti surat P.3 (fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah), T.1 (fotokopi surat perjanjian jual beli rumah tertanggal 05 Februari 2014), T.2 (fotokopi surat jual beli tanah dan bangunan tertanggal 07 Maret 2014), T.3 (fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1432 atas nama Ade Hariza Harahap) dan T.7 (fotokopi dari kwitansi pembayaran uang penjualan ruko) karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih pertimbangan *a quo* sebagai pertimbangan sendiri, maka dengan demikian terbukti, objek/harta pada angka 3.b adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dari uang milik Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek perkara posita angka 3.c. {sebidang tanah kosong dengan ukuran 162 M² (seratus enam puluh dua meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor: 2158 atas nama Tergugat}, Penggugat mengajukan bukti surat P.4 (fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah), sedangkan untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat T.1 (fotokopi surat perjanjian jual beli rumah tertanggal 05 Februari 2014), T.2 (fotokopi surat jual beli tanah dan bangunan tertanggal 07 Maret 2014), T.4 (fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2158 atas

Hlm. 11 dari 25 hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2024/PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ade Hariza Harahap) dan T.7 (fotokopi dari kwitansi pembayaran uang penjualan ruko);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran terhadap bukti surat P.3 (fotokopi fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah), T.1 (fotokopi surat perjanjian jual beli rumah tertanggal 05 Februari 2014), T.2 (fotokopi surat jual beli tanah dan bangunan tertanggal 07 Maret 2014), T.4 (fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2158 atas nama Ade Hariza Harahap) dan T.7 (fotokopi dari kwitansi pembayaran uang penjualan ruko) karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih pertimbangan *a quo* sebagai pertimbangan sendiri, maka dengan demikian terbukti, objek/harta pada angka 3.c adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek perkara posita angka 3.d. (Mobil jenis Minibus, merek Honda), Penggugat mengajukan bukti P.5 (*print out* rincian spesifikasi kendaraan mobil Honda HR-V Nomor Polisi BK 403 AM);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran terhadap bukti surat P.5 (*print out* rincian spesifikasi kendaraan mobil Honda HR-V Nomor Polisi BK 403 AM) karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih pertimbangan *a quo* sebagai pertimbangan sendiri serta Tergugat pun mengakui secara murni, maka dengan demikian terbukti, objek/harta pada angka 3.d adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek perkara posita angka 3.e. (Sepeda Motor jenis R2, merek Yamaha), Penggugat mengajukan bukti P.6 (fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dan P.8 (*print out* rincian spesifikasi kendaraan Kendaraan Sepeda Motor Yamaha);

Hlm. 12 dari 25 hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2024/PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran terhadap bukti surat P.6 (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dan P.8 (*print out* rincian spesifikasi kendaraan Kendaraan Sepeda Motor Yamaha) karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih pertimbangan *a quo* sebagai pertimbangan sendiri serta Tergugat pun mengakui secara murni, maka dengan demikian terbukti, objek/harta pada angka 3.e adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek perkara posita angka 3.f. (Barang-barang berabot rumah tangga), Penggugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa terhadap obyek perkara posita angka 3.g. {utang bersama sebesar Rp256.110.015,- (dua ratus lima puluh enam juta seratus sepuluh ribu lima belas rupiah), telah Penggugat lunasi atau selesaikan pada Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Tanjung Balai}, Penggugat mengajukan bukti P.7 (fotokopi surat keterangan sisa pinjaman) dan P.9 (fotokopi surat pencoretan/Roya Hak Tanggungan) dan P.10 (fotokopi surat tanda terima pengembalian agunan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran terhadap bukti surat P.7 (fotokopi surat keterangan sisa pinjaman) dan P.9 (fotokopi surat pencoretan/Roya Hak Tanggungan) dan P.10 (fotokopi surat tanda terima pengembalian agunan) karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih pertimbangan *a quo* sebagai pertimbangan sendiri serta Tergugat pun mengakui secara beklausula, maka dengan demikian terbukti, objek/harta pada angka 3.g., yaitu sisa utang tersebut seluruhnya telah dilunasi oleh Penggugat kepada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kisaran pun telah melakukan descente pada tanggal 16 Mei 2024;

Hlm. 13 dari 25 hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2024/PTA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawab jinawab Penggugat dan Tergugat, alat bukti kedua belah pihak, pemeriksaan setempat (*descente*), Pengadilan Tinggi Agama Medan menemukan fakta sebagai fakta hukum, yaitu:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2011 dan bercerai tanggal 31 Desember 2019;
2. Selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta berupa:

2.1 Objek/harta pada angka 3.a., sebidang tanah seluas 224 M² (dua ratus dua puluh empat meter persegi) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen di atasnya, terletak di Jalan Bahder Johan, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, terdaftar dan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2243 atas nama Dian Aulia Lubis dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aswin Lubis;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bahder Johan;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kasmin;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ade Hariza Harahap;

2.2 Sebidang tanah kosong dengan ukuran 162 M² (seratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Ir. Sumantri, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, terdaftar dan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 2158 atas nama Ade Hariza Harahap dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aswin Lubis, 20 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bahder Johan, 16.20 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kasmin, 10 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Dian Aulia Lubis, 10 meter;

2.3 1 (satu) unit Mobil Honda HRV-V RU1 1.5 E, tahun 2016 warna putih dengan Nomor Polisi BK 1838 VA;

2.4 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, 155 cc, tahun 2018 warna

Hlm. 14 dari 25 hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2024/PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning/hitam, nomor Polisi BK 6802 VBK;

3. Sisa utang Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp256.110.015,00 (dua ratus lima puluh enam juta seratus sepuluh ribu lima belas rupiah), telah Penggugat lunasi atau selesaikan pada Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Tanjung Balai;
4. Tergugat berprofesi sebagai PNS dan seorang dokter sehingga Tergugat berkontribusi yang signifikan terhadap nafkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk pembelian tanah/rumah, mobil dan sepeda motor obyek *in casu*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Norma Hukum:

- a. Al Quran Surat An-Nissa' Ayat 32 yang berbunyi:

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

“..... bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan...”;

- b. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.* Ayat (2) berbunyi: *Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain jjs. Pasal 85, Pasal 88 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang Pasal 97-nya berbunyi: Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;*
- c. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: *Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;*

Hlm. 15 dari 25 hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2024/PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: *Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban*;
- e. Putusan Kasasi MARI No. 266 K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010 yang mengandung abstraksi hukum bahwa karena seluruh harta bersama diperoleh oleh Penggugat (istri) dari hasil kerjanya, maka Penggugat (istri) memperoleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari harta bersama dan Tergugat (suami) memperoleh $\frac{1}{4}$ (satu perempat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan Norma hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu demi satu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 1 yang menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka oleh karena petitum *a quo* bersifat umum dan berhubungan dengan petitum lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberi putusan sebagaimana tercantum pada amar, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 2 yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita harta benda bersama (*marital beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini sudah dicabut maka dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 3 yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan/menetapkan harta benda milik bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah seluas 224 M^2 (dua ratus dua puluh empat meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor: 2243 atas nama Penggugat ... maka sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dikabulkan;
- b. Sebidang tanah berukuran 92 M^2 (sembilan puluh dua meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor: 1432 atas nama Tergugat ... maka sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 gugatan Penggugat *a quo* patut untuk ditolak;

Hlm. 16 dari 25 hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2024/PTA. Mdn



- c. Sebidang tanah kosong yang dikelilingi pagar batu dengan ukuran 162 M² (seratus enam puluh dua meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor: 2158 atas nama Tergugat ... maka sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dikabulkan;
- d. 1 (satu) unit Mobil jenis Minibus, merek Honda ..., maka sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dikabulkan;
- e. 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis R2, merek Yamaha ... maka sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dikabulkan;
- f. Barang-barang berabot rumah tangga ..., karena tidak terbukti maka patut untuk ditolak;
- g. Sisa pinjaman sebesar Rp256.110.015,00 (dua ratus lima puluh enam juta seratus sepuluh ribu lima belas rupiah), merupakan utang bersama maka sesuai dengan Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petium angka 4 yang menuntut agar Majelis Hakim menetapkan setengah bagian dari harta milik bersama (*syirkah*) dimaksud menjadi milik Penggugat dan setengah bagian lainnya menjadi milik Tergugat yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kisaran, Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa faktanya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Tergugat berprofesi sebagai PNS dan seorang dokter sehingga Tergugat berkontribusi yang signifikan terhadap nafkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk pembelian tanah/rumah, mobil dan sepeda motor obyek *in casu*, maka ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97-nya berbunyi: *Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan* dapat disimpangi, sebagaimana norma yang terkandung pada Putusan Kasasi MARI No. 266 K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010. Dengan demikian patut dan layak pembagian harta bersama *a quo* untuk Penggugat (suami) memperoleh 1/3

Hlm. 17 dari 25 hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2024/PTA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepertiga) dari harta bersama dan Tergugat (istri) memperoleh 2/3 (dua pertiga);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petium angka 5 yang menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar separuh nilai utang bersama tersebut kepada Penggugat sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah), maka sesuai dengan pertimbangan petitum angka 4, gugatan Penggugat pada petitum 5 ini patut untuk dikabulkan dengan jumlah Rp256.110.015,00 (dua ratus lima puluh enam juta seratus sepuluh ribu lima belas rupiah) dibagi 3 (tiga) sama dengan Rp85.370.000,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petium angka 6 yang menuntut agar Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian atas harta benda milik bersama (*syirkah*) dimaksud di atas dengan ketentuan bahwa apabila ternyata pembagian tersebut tidak dapat dilakukan secara *in natura*, maka terhadap harta benda milik bersama (*syirkah*) dimaksud dilakukan pelelangan, dan hasil dari pelelangan tersebut akan dibagi ... kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan porsi yang ditetapkan tersebut di atas pantas dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 - Rumusan Hukum Kamar Agama - C.2 yang berbunyi: "Perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara", maka dipandang perlu menambahkan amar *a quo* pada amar putusan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petium angka 7 yang menuntut agar Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini, telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kisaran dengan tepat dan benar, maka patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Hlm. 18 dari 25 hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2024/PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan “subsidiar” Penggugat apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) merupakan gugatan alternative apabila gugatan “primair” tidak dikabulkan dan faktanya gugatan “primair” dikabulkan sebagian, maka gugatan “subsidiar” a quo dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Kisaran yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 2.a., b., d. dan e., dan mengabulkan petitum angka 2.c. yang dalam dictum angka 2 berbunyi: “Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sisa hutang bersama kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)” dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar sekaligus dan seketika berupa:

1. Mengembalikan uang yang telah diterima oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Sdra. Widi Hartono pada tanggal 06 Februari 2014 atas pembayaran DP. Rumah/Ruko yang terletak di Jl. Jendral Sudirman Bagan Batu, yang merupakan hibah dari orang tua Tergugat/Penggugat Rekonvensi kepada diri Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
2. Penggugat/Tergugat Rekonvensi membayar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pinjaman uang kepada orang Tua Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sekira tahun 2018 untuk keperluan menikah adik Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
3. Penggugat/Tergugat Rekonvensi membayar $\frac{1}{2}$ (setengah) sisa utang kepada orang tua Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
4. Menyerahkan uang penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Model Mio Sporty Merk Yamaha Tahun 2008 dengan Nomor Polisi BK 5262 OA nama pemilik Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.700.000,- (lima juta

Hlm. 19 dari 25 hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2024/PTA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Maret 2018 kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

5. Menyerahkan uang sewa atas rumah/bangunan sebagaimana yang diuraikan pada poin 3 huruf b halaman 3 kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 sebanyak Rp43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam rekonvensi, ditemukan fakta bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi angka 1, 2, 4, 5 dan 6 dibantah oleh Tergugat dalam perkara ini, sedangkan angka 3 diakui secara berkualifikasi dengan menyatakan telah dibayar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil seluruh gugatannya sedangkan Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan dalil jawaban angka 3 yang menyatakan telah dibayar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil anggapan akan haknya/keadaannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti dalam konvensi, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bukti sebagaimana bukti dalam konvensi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan cermat dan saksama bukti kedua belah pihak, maka bukti Penggugat Rekonvensi yang relevan dalam perkara *a quo* adalah bukti Surat T.5 {fotokopi 1 (satu) bundel surat perjanjian jual beli sepeda motor Yamaha Mio tertanggal 18 Maret 2018}, T.6 (Fotokopi dari Kwitansi pembayaran sewa rumah di Jalan Cokroaminoto No 70 Kisaran) dan T.9 (fotokopi bukti hutang Penggugat kepada orang tua Tergugat sebesar Rp30.000.00), sedangkan bukti Tergugat Rekonvensi tidak ada yang relevan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran terhadap bukti surat T.5 T.6 dan T.9, dan terhadap putusan yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 1, 2, 4 dan 5 karena Majelis

Hlm. 20 dari 25 hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2024/PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Kisaran telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih pertimbangan *a quo* sebagai pertimbangan sendiri akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran terhadap petitum angka 3 yang mengakabulkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 3 yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar $\frac{1}{2}$ (setengah) sisa utang kepada orang tua Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diakui secara berkualifikasi oleh Tergugat Rekonvensi, maka oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan telah dibayar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka pengakuan tentang adanya utang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terbukti sedangkan pernyataan telah dibayar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak terbukti. Maka dengan demikian benar Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mempunyai utang dan patut jika gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas puluh juta rupiah);

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan jawaban Terbanding atas memori banding Pembanding (kontra memori banding) secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pula, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Kis. tanggal

Hlm. 21 dari 25 hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2024/PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1445 Hijriyah a quo menjadi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Kis tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1445 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 2.1 Sebidang tanah seluas 224 M2 (dua ratus dua puluh empat meter persegi) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen di atasnya, terletak di Jalan Bahder Johan, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, terdaftar dan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2243 atas nama Dian Aulia Lubis dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aswin Lubis;

Hlm. 22 dari 25 hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2024/PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bahder Johan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kasmin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ade Hariza Harahap;

2.2. Tanah kosong dengan ukuran 162 M² (seratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Ir. Sumantri, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, terdaftar dan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 2158 atas nama Ade Hariza Harahap dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Aswin Lubis, 16.20 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bahder Johan, 16.20 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kasmin, 10 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dian Aulia Lubis, 10 meter;

2.3 1 (satu) unit Mobil Honda HRV-V RU1 1.5 E, tahun 2016 warna putih dengan Nomor Polisi BK 1838 VA;

2.4 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, 155 cc, tahun 2018 warna kuning/hitam, nomor Polisi BK 6802 VBK;

3. Menetapkan Penggugat berhak 1/3 (sepertiga) dan Tergugat berhak 2/3 (dua pertiga) dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian terhadap harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas, jika tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara jual atau lelang, dan hasilnya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan pada diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai obyek benda tersebut pada diktum angka 2.1. dan 2.2. untuk mengosongkan obyek tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sisa utang bersama sejumlah Rp85.370.000,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hlm. 23 dari 25 hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2024/PTA. Mdn



7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sisa utang bersama kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Khairil Jamal** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **Asran, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

/

Ketua Majelis,

dto

Drs. Khairil Jamal

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H

Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.

Hlm. 24 dari 25 hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2024/PTA. Mdn



Panitera Pengganti,

Dto.

Asran, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses : Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 25 dari 25 hlm. Put. No. 77/Pdt.G/2024/PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)